



**PUTUSAN**

**Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Palopo, tanggal 08 Desember 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA  
PALOPO, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Palopo, tanggal 24 Agustus 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx  
xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KOTA  
PALOPO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0043/008/II/2015, tertanggal 09 Februari 2015;

**Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp**



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA PALOPO, selama 5 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx Kota Palopo, selama 11 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- ANAK 1 binti TERGUGAT, lahir tanggal 01 Mei 2015 (umur 7 tahun)
- ANAK 2 binti TERGUGAT, lahir tanggal 04 Juli 2019 (umur 3 tahun)

Kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah-marahan dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- c. Tergugat sudah pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat; Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Januari 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 11 bulan;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

**Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

- ANAK 1 binti TERGUGAT, lahir tanggal 01 Mei 2015
- ANAK 2 binti TERGUGAT, lahir tanggal 04 Juli 2019

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

*Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan ternyata Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;*

*Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;*

*Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;*

*Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:*

**Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kota Palopo, Nomor 0043/008/II/2015 Tanggal 09 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 binti TERGUGAT, Nomor 7373-LT-xxxxxxx-0010, tertanggal 09 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 binti TERGUGAT, Nomor 7373-LT-xxxxxxx-0002, tertanggal 12 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.3);

**B. Saksi**

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx KOTA PALOPO dan terakhir dirumah orang tua Tergugat di xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, KOTA PALOPO selama kurang lebih setahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT dan ANAK 2

*Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti TERGUGAT dan semuanya berada dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Penggugat pernah diusir oleh Tergugat di rumah orang tua Tergugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah, Penggugat mengasuh kedua anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, sehingga kedua anak nyaman;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

**Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx KOTA PALOPO dan terakhir dirumah orang tua Tergugat di xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Palopo selama kurang lebih setahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT dan ANAK 2 binti TERGUGAT dan semuanya berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain dan setiap ada masalah Penggugat dengan Tergugat pasti bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Tergugat mengantar anaknya bersama dengan selingkuhannya di tempat kerja Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak buat Penggugat dan anaknya karena kebanyakan dipakai untuk main perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

*Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp*





- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah, Penggugat mengasuh kedua anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, sehingga kedua anak nyaman;
- Bahwa selama pisah, Tergugat kadang menengok kedua anaknya;
- Bahwa pernah diusahkan rukun oleh saksi sebagai temannya apalagi Tergugat merupakan teman juga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

*Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.*

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain

**Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp**



untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sudah pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Pada awal bulan Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 11 bulan sampai sekarang, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada jaminan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

**Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlangsung secara terus menerus?
2. Apakah Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 hingga P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Akta Nikah, merupakan akta autentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2015 tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 binti TERGUGAT tertanggal 09 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut relevan menjelaskan bahwa anak perempuan tersebut ialah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir di Palopo pada tanggal 01 Mei 2015 (umur 7 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 binti TERGUGAT tertanggal 12 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut

**Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan menjelaskan bahwa anak perempuan tersebut ialah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir di Palopo pada tanggal 04 Juli 2019 (umur 3 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 1 dan saksi 2 bernama SAKSI 2, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita Penggugat tentang masalah rumah tangganya, akan tetapi saksi *a quo* mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun. Keterangan mana merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri dimana hal tersebut disebabkan karena Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak buat Penggugat dan anaknya adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 Penggugat tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan satu sama lain dan mendukung dalil

**Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat. Maka berdasarkan pasal 1886 KUHPdata jo pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan bukti persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat dan mengetahui sendiri bahwa selama lebih kurang 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah lama pisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan dan tanpa jaminan nafkah, keterangan mana memberikan indikasi kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan sekarang sudah pisah rumah sejak awal bulan Januari 2021 hingga sekarang, keterangan mana relevan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka keterangan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 binti TERGUGAT, lahir tanggal 01 Mei 2015 (umur 7 tahun) dan ANAK 2 binti TERGUGAT, lahir tanggal 04 Juli 2019 (umur 3 tahun);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sekitar akhir tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak buat Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2021, *semenjak itu pula keduanya sudah tidak saling memedulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat;*
1. Bahwa selama pisah, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik dan kedua anak tersebut nyaman bersama Penggugat;

**Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sudah bertekad cerai dan sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan perceraian yang terdapat beberapa unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
1. pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas sejak sekitar akhir tahun 2015 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak buat Penggugat. Hal tersebut menjadi pemicu tidak terbangunnya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat layaknya suami istri sehingga berakibat pertengkaran dan perselisihan yang tak terhindarkan antara keduanya dan berlangsung secara terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya

**Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat kediaman sejak awal bulan Januari 2021 hingga sekarang dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun batin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Peradilan Agama, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah (*marriage breakdown*), maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S Ar-Rum 30/21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون**

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu,*

**Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp**





*sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa dengan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian ialah perbuatan halal paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis yang menyatakan:

### **إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلقاً**

*Artinya: “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru.

### **Tentang *Hadhanah* atau Hak Asuh Anak**

**Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan assesor tentang hak asuh anak yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 memuat kaidah hukum bahwa: *"gugatan penguasaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat"*. Maka gugatan assesor Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa *"Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas, terbukti bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing

**Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK 1 binti TERGUGAT, lahir tanggal 01 Mei 2015 (umur 7 tahun) dan ANAK 2 binti TERGUGAT, lahir tanggal 04 Juli 2019 (umur 3 tahun) diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan nyaman, dan tidak terdapat hal yang menggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh kedua anaknya tersebut. Bahkan Penggugat juga mengizinkan Tergugat mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Maka terbukti bahwa selama kedua anaknya tersebut diasuh Penggugat, hubungan anak-anak tersebut dengan kedua orang tuanya berjalan lancar tidak ada kendala apapun;

Menimbang, bahwa demi asas kepastian hukum, dengan berdasar ketentuan pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik dan tumbuh kembang anak, maka Majelis Hakim berpendapat kedua anak tersebut patut ditetapkan di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasar pada SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk melindungi kepentingan dan hak Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bersilatullah dan mencurahkan kasih sayangnya, serta untuk kemaslahatan dan hak anak, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu (tatap muka maupun daring) dengan kedua anaknya tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati, sebagaimana amar putusan di bawah ini, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat mengajukan pencabutan hak asuh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas kedua anaknya masing-masing bernama ANAK 1 binti TERGUGAT, lahir tanggal 01 Mei 2015 (umur 7 tahun) dan ANAK 2 binti TERGUGAT, lahir tanggal 04 Juli 2019 (umur 3 tahun) apabila sewaktu-waktu Tergugat atau siapapun mengambil anak-anak

**Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Penggugat dan tidak mengembalikan sebagaimana mestinya, maka berdasarkan petitum subsider Penggugat bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), Majelis Hakim menganggap perlu dan patut untuk menambahkan amar *condemnatoir* terkait hal tersebut dengan menghukum Tergugat atau siapapun untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1. ANAK 1 binti TERGUGAT, lahir tanggal 01 Mei 2015 (umur 7 tahun);
  - 4.2. ANAK 2 binti TERGUGAT, lahir tanggal 04 Juli 2019 (umur 3 tahun);*berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati;*
5. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai anak sebagaimana isi diktum angka 4 (empat) untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*);

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Merita Selvina, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Tommi, S.H.I.**

Ttd

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera,

Ttd

**Awaluddin, S.H., M.H.**

**Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
1. Panggilan : Rp 400.000,00
1. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)